



**PUTUSAN
Nomor 17/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Aruji Kartawinata, SH**
Pekerjaan : Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Provinsi DKI Jakarta dan Ketua POSKO Pemantau Peradilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selaku Sekretaris Jenderal/Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Azas Musyawarah di Jakarta, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (DPD-FSBDSI) Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Raya Plumpang Semper, cq. Jalan Pengayom Blok B/Nomor 37 Wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2-1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan Nomor 17/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara”;
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
 - a.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - a.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
 - a.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - a.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;
 - a.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
 - a.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
 - (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian yakni Pasal 29 ayat (1) huruf d. Dengan cara:

1. Pemohon tidak dapat memajukan dirinya sebagai warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi Calon Presiden RI atau Calon Wakil Presiden RI, dan/atau mencalonkan orang lain, selain dirinya dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang bukan berasal dari Unsur Rekrutmen Partai Politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagaimana pada poin a.6. tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tersebut dalam kapasitas atau otoritas sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas tidak dapat menjalankan Hak Konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang menerangkan sebagai berikut:

2.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

2.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

2.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

2.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";

- 2.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 2.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Perihal tersebut pada poin ini menjadi terhambat/terhalang, dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut sebagai bagian integral dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Dan-atau warga negara Indonesia (WNI) selain saya, secara principale, untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersedia menjadi Calon Presiden RI atau Calon Wakil Presiden RI untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 atau Pemilihan Umum selanjutnya. Sedangkan mengenai adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam hal ini kaitannya (koherensinya) dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut jelas dan nyata-nyata merugikan hak-hak konstitusional saya sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan sebagai Pemohon di dalam perkara ini untuk memajukan diri dan serta mengusulkan diri untuk bakal Calon Presiden dan/atau bakal Calon Wakil Presiden untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 atau Pemilihan Umum berikutnya yang bukan berasal dari Unsur Partai Politik (Parpol) melainkan dari unsur independen. Hal ini saya selaku Pemohon

merasa dirugikan terhadap hak-hak Konstitusionalnya, sebagai sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189) (vide bukti P-9).
 4. Bahwa, "Ada terdapat beberapa Pasal", di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:
 - 4.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - 4.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

- 4.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- 4.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
- 4.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 4.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
 - (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189). Yang berkaitan dengan rekrutmen dari partai politik untuk menjadi: Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan (Inkonstitusional) dengan hak-hak konstitusional dari Pemohon yang diberikan oleh Konstitusi (UUD 1945) sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal tersebut pada poin 4 di atas, karena rekrutmen tersebut diwajibkan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d, yang dimohonkan uji materiil tersebut (poin 5). Sedangkan Pemohon "Menghendaki adanya Calon Presiden dan Wakil Presiden RI untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 dan selanjutnya dari Unsur "Independen"; (sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan UUD 1945).

6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d yang dimohonkan Uji Materiil tersebut tidak memberi ruang bagi bakal Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang berasal dari unsur "independen" untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 yang akan datang atau Pemilihan Umum selanjutnya. Sehingga oleh sebab itu dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut, terkesan memonopoli hukum (*monopolly by law*). Dan selain dari perihal itu, juga terkesan diskriminatif "Tidak Demokratis", "Tidak Amanah", dan serta sewenang-wenang, dan juga tidak sejalan dengan Prinsip-Prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, itu sendiri, maupun terhadap penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

- Tujuan dibentuknya partai politik bukan hanya untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum, tetapi juga untuk:
 - (i). pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - (ii). penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
 - (iii). penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - (iv). wahana partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender;

7. Adapun bunyi Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 2 Tahun 2011, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.**

8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada poin (7) di atas, bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diundangkan atau telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
9. Bahwa oleh karena itu dengan telah diundangkannya atau dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin (7) di atas, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon tersebut, dirugikan. Dengan tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas pelaksanaan (implementasi) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Dan adapun kerugian yang timbul sebagai akibat hukum atas pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) huruf d, tentang bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden rekrutmen dari partai politik tersebut, telah menghambat atau merintang, pihak Pemohon maupun pihak warga negara Indonesia yang tidak menjadi Anggota partai politik atau tidak menjadi gabungan dari partai politik peserta Pemilihan Umum. Untuk mengusulkan atau mengajukan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dari unsur "INDEPENDEN"; untuk Pemilihan Umum Tahun 2014, maupun selanjutnya;
10. Bahwa berkenaan dengan hal itu, dengan mengingat pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2008 pernah terjadi "Deklarasi Calon Presiden RI" untuk Periode 2009-2014 bertempat di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Nomor 32 Jakarta Pusat. Acara: "**Deklarasi Slamet Soebijanto**". Laksamana TNI Purnawirawan H. Slamet Soebijanto (Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut), sesuai dengan undangannya yang dilampirkan dengan program kerjanya, **di dalam hal ini realisasinya tidak berlanjut**; karena

bukan rekrutmen dari partai politik. Sedangkan beliau, adalah dari unsur **"Barisan Rakyat Peduli Bangsa"** (vide bukti : P-7).

Jadi jelas, dengan demikian, hak konstitusional dari Tuan Slamet Soebijanto tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1) huruf d, dan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

- 10.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- 10.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
- 10.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- 10.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
- 10.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 10.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
 - (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

11. Sedangkan yang menjadi *fundamentum petendi* (dasar tuntutan) dari Pemohon adalah, khusus mengenai Pasal 29 ayat (1) huruf d, yang merupakan bagian integral dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mana di dalam penjelasan pasal ini mengenai bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari rekrutmen partai politik, hal inilah yang menjadi keberatan atau pokok permasalahan dari Pemohon di dalam perkara ini, karena menghilangkan hak konstitusional dari Pemohon maupun yang bukan Pemohon atau warga negara Indonesia yang tidak masuk anggota partai politik atau gabungan dari partai politik peserta Pemilihan Umum. Dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

11.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

11.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

11.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

11.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";

11.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

11.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dan oleh sebab itu, mengacu kepada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon dilandasi dengan suatu keinginan yang tulus, ingin mengusulkan/mengajukan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dari unsur "Independen" Akan tetapi terhalang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 **Pasal 29 ayat (1) huruf d** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan oleh karena itu Undang-Undang Partai Politik tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka demi tegaknya sistem demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan, agar terhadap Undang-Undang Partai Politik tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materiil (judicial review). Sesuai dengan kewenangan (yurisdiksi) Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf a, selengkapnya berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- ❖ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selengkapnya berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan selain dari hal-hal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau bukti-bukti hukum yang kuat dan sempurna yang dapat saya pertanggung jawabkan di hadapan hukum; sesuai dengan ketentuan hukum

dalam tata cara beracara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi (MK).

12. Bahwa oleh karena itu, terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: Pasal 28C ayat (2), selengkapnya berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa, dan Negaranya.**). Sesuai dengan Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) berarti setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (karena) keadilan adalah hak "semua orang";
13. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang saya, Pemohon uraikan di atas, antara lain, sebagai landasan hukum yang sangat fundamental (yang sangat mendasar) untuk mengajukan permohonan Uji Materiil (*judicial review*) tersebut, mengingat "Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" saya kutip dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

14. Bahwa oleh karena itu mengacu kepada Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas yakni pada Alenia pertama, kedua, ketiga dan keempat, khusus Alenia ke 2, yang berbunyi: *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.* Jadi dengan demikian jelas bahwa kaitannya di dalam hal ini, "Bukan berarti mengantarkan para Pelaksana Tugas (Plt) Partai Politik tersebut kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia"; Akan tetapi mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sehingga oleh karena itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum maupun di dalam Pemerintahan, dengan tidak ada yang dikecualikan. Semuanya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Amanat yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tersebut di atas. Dan oleh karena itu saya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, d/h. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang memutuskan perkara ini dengan harapan saya selaku Pemohon, "Kembalikanlah Hak-hak Konstitusional Rakyat tersebut, termasuk (*include*) dengan saya Aruji Kartawinata, SH., selaku Pemohon dalam perkara ini dan sebagai salah satu elemen dari rakyat-rakyat tersebut di atas.
15. Bahwa atas kejadian atau suatu peristiwa hukum yang telah dialami oleh **Tuan. Slamet Soebijanto** yang melaksanakan "**Deklarasi Calon Presiden RI**" untuk periode 2009-2014 (poin 12) halaman 6, Surat Permohonan tertanggal 18 Januari 2013 yang dilakukan perbaikan sekarang, ternyata implementasinya tidak berlanjut dengan alasan hukum:
1. Terhalang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1) huruf d tentang Rekrutmen Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Harus dari Partai Politik.

2. Perihal itulah yang menjadi salah satu kendala atau salah satu penyebab yang dialami oleh Tuan. Slamet Soebijanto tersebut, yakni bermaksud untuk menjadi Calon Presiden RI pada Tahun 2009-2014, akan tetapi di dalam hal ini **Tidak Berlanjut**.
3. Bahwa oleh karena itu secara Konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1) huruf d, telah merugikan hak konstitusional dari Tuan Slamet Soebijanto tersebut, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi Calon Presiden RI Tahun 2009 - 2014 (gugur).
4. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut dengan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang saya uraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 4.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
 - 4.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - 4.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
 - 4.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
 - 4.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:

- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Secara Legal dan Legitimasi untuk mengembangkan dirinya, maju untuk menjadi Calon Presiden yang bukan dari rekrutmen Partai Politik. Ternyata tidak membuahkan hasil yang Signifikan sebagaimana yang diharapkan olehnya (la merugi) dan/atau dengan kata lain "**Pekerjaan Sia-sia**". Karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut Tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2011 Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.-

16. Bahwa sehubungan dengan keterangan maupun penjelasan tentang Calon Presiden (terdahulu) atas nama Tuan. Slamet Soebijanto sebagaimana yang telah saya uraikan pada poin 15 di atas, kaitannya (koherensinya) dengan saya, Aruji Kartawinata, SH., selaku Pemohon di dalam perkara ini hanya bersifat acuan berpikir saja atau sebagai renungan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat subyektif dan objektif. Dan atau sebagai **Kerangka Referensi** berpikir yang merupakan *study comparative* (studi perbandingan). Bagi saya selaku Pemohon di dalam perkara ini untuk mengajukan diri sendiri atau orang lain untuk menjadi Calon Presiden RI. **Perlu "Ada renungan-renungan terlebih dahulu"**. Agar tidak mengalami hal yang serupa, sebagaimana yang telah dialami oleh seorang Warga Negara Indonesia, Yakni: **Tuan. Slamet Soebijanto**, tersebut. Jadi jelas dengan demikian di dalam hal ini, saya selaku Pemohon di dalam perkara ini tidak mempunyai hubungan politik (korelasi politik) dengan Tuan. Slamet Soebijanto tersebut. Melainkan tujuan saya di dalam permohonan perkara ini secara murni, mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf d sebagai Bagian Integral dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Agar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negeri Indonesia ini, mendapatkan Perubahan Sistem Demokrasi Politik yang lebih bersifat membangun dan mendidik Masyarakat sebagai Dasar Perjuangan Politik dari para Pelaksana Tugas (Plt) Partai-Partai Politik tersebut, yang bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) dari para Partai-Partai Politik mempunyai Komitmen Moral yang bersumber kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideal. Untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

17. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas saya, selaku Pemohon di dalam Perkara ini memahami dan menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 45 yang menerangkan:

(1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dan ayat (2) menerangkan:

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

18. Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 6A UUD 1945 ayat (1) menerangkan:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Dan ayat (2) menerangkan:

(2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dan ayat (5) menerangkan:

(5) Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, relevansinya dengan Pasal-Pasal sebagaimana yang saya selaku Pemohon, uraikan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
- Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
- Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
 - (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

19. Bahwa terhadap Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan pasal-pasal yang saya uraikan pada poin 18 di atas, menurut pendapat hukum atau versi dari saya selaku Pemohon di dalam perkara ini bahwa di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut tidak terdapat kesesuaian/keserasian di dalam berprinsip (secara internal). Sedangkan kaitannya secara eksternal dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut, yang merupakan bagian integral dari Undang-

Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat terlihat dengan jelas dan terang, "Bertentangan (inkonstitusional)" dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada pasal-pasal tersebut pada poin 18 di atas. Atau sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional yang tangguh di dalam penegakan hukum (*rolle of law*), sebagai raja dari segalanya di dalam upaya penegakan hukum.

3. Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa sehubungan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf. d sebagaimana yang terkandung/yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada prinsipnya bertentangan (inkonstitusional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni terhadap Pasal-Pasal yang disebutkan sebagai berikut:
 - 2.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". (vide bukti P-6)
 - 2.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi UUD 1945:

"Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". (vide bukti P-2).
 - 2.3. Pasal 28D ayat (3) berbunyi UUD 1945:

"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan". (vide bukti P-3).
 - 2.4. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". (vide bukti P-4).

2.5. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap Orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (vide bukti P-5).

2.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, menerangkan:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, dengan diberlakukannya Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, saya mohon agar dilakukan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Bahwa rekrutmen yang dititik beratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Khusus mengenai Pasal 29 Ayat (1) huruf. d tersebut bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945 yakni :

4.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

4.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

4.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

4.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";

- 4.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 4.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
5. Bahwa oleh karena itu Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut perlu untuk dilakukan uji materiil (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya (yurisdiksi) yang diberikan oleh Konstitusi, dan dipercayakan oleh negara kepadanya.
6. Bahwa norma yang terkandung di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik tersebut, frasa "Rekrutmen" bakal calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan norma yang diskriminatif. Karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.
7. Bahwa berkaitan dengan penjelasan atau keterangan dari Pemohon pada poin 6 (Pokok Permohonan) di atas, frasa, "rekrutmen Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden" (Pasal 29 ayat (1) huruf d) tersebut merupakan norma yang bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945 yakni terhadap pasal-pasal berikut:
- 7.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 7.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

- 7.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- 7.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
- 7.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- 7.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
8. Bahwa oleh karena Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka saya selaku Pemohon, memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, yang mengadili, dan serta memutuskan perkara *a quo* untuk:
- ❖ Menyatakan hukumnya, bahwa bakal Calon Presiden RI dan bakal calon Wakil Presiden dari unsur independen atau dari non partai politik, diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi calon Presiden RI dan calon wakil Presiden RI dengan alasan hukum:
Vide: Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dan maupun pasal-pasal lain yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut, yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
9. Bahwa oleh karena itu terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Dalam artian, hal ini sudah merupakan harga mati, termasuk untuk tidak menjadi anggota dari para partai politik tersebut; sebagaimana

yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik tersebut.

4. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, atau peristiwa hukum yang telah diuraikan pada Posita, dan dikuatkan oleh alat-alat bukti yang telah diajukan bersama-sama dengan surat permohonan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Saya selaku Pemohon dengan segala kerendahan hati, memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi d/h. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan yang memutuskan Perkara ini, berkenaan menurut hukum untuk memutuskan dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf d, yang menjadi isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Pasal-Pasal yang diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 2.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
 - 2.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - 2.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
 - 2.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
 - 2.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:
 - (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

3. "Menyatakan terhadap isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni Pasal 29 ayat (1) huruf d yakni tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. "Menyatakan **Pasal 29 ayat (1) huruf d**, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa berkaitan dengan penjelasan atau keterangan dari Pemohon pada poin 6 (Pokok Permohonan) di atas, frasa "Rekrutmen Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden" (Pasal 29 ayat (1) huruf d) tersebut merupakan norma yang bertentangan (inkonstitusional) dengan UUD 1945 yakni terhadap pasal-pasal sebagai berikut:
 - 5.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 5.2. Pasal 28C ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
 - 5.3. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - 5.4. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
 - 5.5. Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

5.6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menerangkan:

(1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

6. Bahwa oleh karena Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka saya selaku Pemohon, memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, yang mengadili, dan serta memutuskan perkara *a quo* untuk:

❖ Menyatakan hukumnya, bahwa bakal calon Presiden RI dan bakal calon Wakil Presiden dari unsur independen atau dari non partai politik, diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi calon Presiden RI dan calon wakil Presiden RI dengan alasan hukum:

Vide: Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dan maupun pasal-pasal lain yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut, yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

7. Menyatakan mengenai adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah merugikan hak-hak konstitusional saya selaku Pemohon di dalam perkara ini dan sebagai warga negara Indonesia (WNI) khususnya;

8. ”Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Uji Materiil (*judicial review*). Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khusus mengenai Pasal 29 ayat (1) huruf d tersebut.

Dan atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau yang selayak-layaknya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undangan Deklarasi Calon Presiden RI Periode 2009-2014, Laksamana TNI Purnawirawan H. Slamet Soebijanto;
4. Bukti P-4a : Fotokopi foto/Profile Calon Presiden RI (H. Slamet Soebijanto) dari unsur "Barisan Rakyat Peduli Bangsa";
5. Bukti P-4b : Fotokopi Calon Presiden RI (H. Slamet Soebijanto) ketika bergandengan/duduk bersama dengan Bapak Gus Dur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Aruji Kartawinata, SH.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011), terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 2/2011, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bermaksud akan mengusulkan diri menjadi bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari calon perseorangan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

1. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

3. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Pasal 28E ayat (3):

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

5. Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

6. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

(2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 yang menyatakan, “(1) *Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden*”, karena pasal *a quo* tidak memberi ruang dan menghambat atau merintangi Pemohon maupun warga negara Indonesia lainnya yang tidak menjadi anggota partai politik atau bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan atau mengajukan diri menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari unsur perseorangan untuk mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan selanjutnya. Hal tersebut terkesan memonopoli hukum, diskriminatif, tidak demokratis, dan tidak amanah, serta sewenang-sewenang, dan juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, serta UUD 1945 itu sendiri;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011, oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”;

[3.11.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 yang menyatakan, “*(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: ...d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden*”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena frasa “*rekrutmen bakal calon Presiden dan Wakil*”

Presiden” dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 2/2011 merupakan norma yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon;

[3.11.3] Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*, dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, *“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”*, telah menegaskan bahwa pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik;

[3.11.4] Bahwa terkait apakah perseorangan dapat mengajukan diri untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden selain usulan dari partai politik atau gabungan partai politik, Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, pada paragraf **[3.15.3]** angka 4, dan angka 7, paragraf **[3.16]** angka 2, huruf a dan huruf b, paragraf **[3.17]** dan paragraf **[3.18]** telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Paragraf [3.15.3]:**

4. *Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360);*
7. *Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga*

menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Paragraf [3.16]

- a. *Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan original intent tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, ...;*
- b. *... Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);*

- Paragraf [3.17]

... Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,...

- Paragraf [3.18]

Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa

untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

[3.11.5] Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang yang diuji dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 tersebut adalah berbeda dengan permohonan *a quo* dan dasar pengujiannya terdapat perbedaan, namun menurut Mahkamah alasan-alasan permohonan Pemohon *a quo* pada hakikatnya adalah sama dengan alasan-alasan permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yaitu menguji konstitusionalitas ketentuan yang hanya mengatur pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bukan dari perseorangan. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar